

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Keberhasilan suatu perusahaan sering kali diukur berdasarkan kemampuannya dalam meningkatkan nilai bagi para pemegang saham (Manurung & Susilowati, 2022). Nilai perusahaan mencerminkan penilaian pasar terhadap prospek dan kinerja perusahaan, baik pada saat ini maupun di masa yang akan datang. Perusahaan dengan nilai yang tinggi cenderung memperoleh tingkat kepercayaan yang lebih besar dari para investor, sehingga memudahkan dalam memperoleh dukungan modal untuk kelangsungan operasionalnya (Tang *et al.*, 2024). Bagi perusahaan terbuka yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), menjaga dan meningkatkan nilai perusahaan merupakan hal yang sangat penting untuk mendukung kesinambungan usaha serta menarik minat para investor. Perusahaan dengan nilai yang tinggi pada Bursa Efek Indonesia (BEI) akan lebih mudah memperoleh kepercayaan dari investor dan dukungan dari segi pendanaan, karena nilai perusahaan merupakan cerminan dari penilaian pasar terhadap prospek dan kinerja dari perusahaan di masa depan (Veronica *et al.*, 2022).

Indeks LQ45 sering dijadikan sebagai acuan utama oleh para investor karena mencakup perusahaan dengan kapitalisasi pasar yang besar, likuiditas tinggi, dan fundamental keuangan yang kuat (Widnyani *et al.*, 2025). Perusahaan yang tergabung dalam indeks tersebut umumnya mendapat perhatian lebih besar dari publik dan

investor, sehingga dituntut untuk menunjukkan tingkat transparansi yang tinggi serta menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Hal ini sejalan dengan ketentuan POJK No. 21/POJK.04/2015 yang menekankan pentingnya penerapan pedoman *Good Corporate Governance* (GCG) bagi emiten atau perusahaan publik dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan pasar, sehingga dapat mendukung pengawasan perusahaan yang lebih efektif. Kaitannya dengan hal tersebut, Santos & Alves (2021) menjelaskan bahwa kebijakan perpajakan yang dijalankan perusahaan juga menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kepercayaan investor, karena tingkat transparansi pajak dan penerapan tata kelola yang baik dapat meningkatkan keyakinan investor terhadap kinerja serta integritas perusahaan. Manajemen perlu melakukan pengelolaan pajak secara efisien, agar beban pajak tidak menjadi terlalu besar namun tetap sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku, sehingga kepercayaan investor dan reputasi perusahaan dapat terus terjaga.

Perusahaan non-keuangan yang tergabung dalam indeks LQ45 cenderung menunjukkan kinerja yang relatif kuat dan berkelanjutan (Widnyani *et al.*, 2025). Namun, pada kenyataannya kondisi tersebut tidak selalu tercermin dalam nilai perusahaan di pasar. Beberapa perusahaan non-keuangan seperti PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) justru mengalami penurunan harga saham meskipun memiliki kinerja keuangan yang relatif baik. Sebagai contoh, PT Telkom Indonesia tetap mencatat laba bersih sebesar Rp23,6 triliun pada tahun 2024, namun harga sahamnya justru mengalami penurunan (CNBC Indonesia, 2025). Hal ini diperkuat oleh data historis

harga saham yang menunjukkan bahwa saham TLKM mengalami penurunan dari kisaran sekitar 4.200 pada tahun 2022 menjadi sekitar 3.000 pada tahun 2024 (Yahoo Finance, 2025). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perusahaan dengan kinerja keuangan yang relatif stabil tidak selalu memiliki nilai perusahaan yang tinggi di pasar. Fenomena ini mengindikasikan bahwa nilai perusahaan tidak selalu sejalan dengan kinerja fundamental yang ditunjukkan pada periode yang sama. Meskipun perusahaan mencatat laba yang relatif stabil, harga saham dapat mengalami penurunan karena dipengaruhi oleh ekspektasi investor terhadap kinerja masa depan, tingkat risiko, serta faktor eksternal lainnya (Tang *et al.*, 2024).

Salah satu faktor eksternal yang dapat memengaruhi pergerakan harga saham adalah kondisi ekonomi global dan sentimen pasar internasional. Ketidakpastian ekonomi global serta perubahan kebijakan moneter internasional dapat memengaruhi perilaku investor melalui perubahan ekspektasi, persepsi risiko, dan arus modal di pasar keuangan. Akibatnya, pergerakan harga saham perusahaan tidak hanya dipengaruhi oleh kinerja perusahaan, tetapi juga oleh berbagai kondisi eksternal yang berada di luar kendali perusahaan (Shao *et al.*, 2022). Kinerja keuangan yang baik tidak selalu diikuti oleh peningkatan harga saham karena investor juga mempertimbangkan risiko dan prospek perusahaan di masa mendatang. Selanjutnya, harga saham pada perusahaan publik sering digunakan sebagai cerminan nilai perusahaan karena merepresentasikan penilaian pasar terhadap kinerja dan prospek perusahaan secara keseluruhan (Manurung & Susilowati, 2022; Veronica *et al.*, 2022).

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa harga saham tidak hanya mencerminkan kondisi keuangan perusahaan saat ini, tetapi juga ekspektasi investor terhadap prospek dan risiko perusahaan pada masa mendatang (Manurung & Susilowati, 2022; Tang *et al.*, 2024). Pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), penilaian investor dipengaruhi oleh berbagai informasi yang diterima, tidak hanya terkait kinerja keuangan, tetapi juga tata kelola perusahaan, transparansi informasi, dan berbagai risiko yang dapat memengaruhi keberlangsungan usaha perusahaan (Santos & Alves, 2021; Veronica *et al.*, 2022). Oleh karena itu, kualitas informasi yang diterima investor menjadi faktor penting dalam membentuk persepsi dan penilaian terhadap perusahaan.

Selain faktor-faktor eksternal dan kondisi fundamental perusahaan, persepsi investor juga dipengaruhi oleh kualitas informasi yang diterima mengenai perusahaan. Apabila informasi yang disampaikan perusahaan tidak sepenuhnya transparan atau mengandung ketidakpastian, investor cenderung merespons secara negatif yang tercermin pada penurunan harga saham (Kim *et al.*, 2020). Hal ini berkaitan dengan adanya asimetri informasi, yaitu kondisi ketika manajemen memiliki akses informasi yang lebih luas dibandingkan pihak eksternal (Jensen & Meckling, 1976). Asimetri informasi tersebut dapat membuka peluang bagi manajemen untuk mengambil keputusan yang tidak sepenuhnya mencerminkan kepentingan seluruh pemegang saham. Salah satu keputusan yang relevan dalam konteks ini adalah kebijakan perpajakan, seperti *tax planning* dan *tax avoidance*, yang bertujuan untuk menekan

beban pajak dan meningkatkan laba setelah pajak. Meskipun strategi ini dapat meningkatkan efisiensi perusahaan, praktik tersebut juga berpotensi menimbulkan ketidakjelasan informasi apabila tidak diungkapkan secara memadai (Kim *et al.*, 2020).

Asimetri informasi ini menjadi semakin kompleks pada perusahaan dengan struktur kepemilikan yang terkonsentrasi karena membuka peluang terjadinya konflik keagenan tipe II antara pemegang saham mayoritas dan minoritas (Jensen & Meckling, 1976). Akibatnya, kebijakan manajemen, termasuk strategi perpajakan, dapat memengaruhi persepsi investor dan pada akhirnya berdampak terhadap nilai perusahaan. Kondisi asimetri informasi tersebut dapat mendorong manajemen untuk bertindak oportunistik dalam pengambilan keputusan, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan perpajakan. Dalam situasi ini, manajemen berpotensi menyembunyikan informasi atau mengambil keputusan yang kurang transparan, sehingga dapat meningkatkan ketidakpastian bagi investor (Kim *et al.*, 2020). Pengungkapan risiko pajak menjadi penting sebagai mekanisme untuk mengurangi kesenjangan informasi antara manajemen dan pemegang saham, sekaligus meningkatkan transparansi dan kepercayaan investor terhadap perusahaan.

Sejalan dengan hal tersebut, pengelolaan kewajiban perpajakan oleh manajemen tidak hanya berkaitan dengan efisiensi perusahaan, tetapi juga memengaruhi persepsi investor terhadap transparansi dan integritas perusahaan (Santos & Alves, 2021). Efisiensi beban pajak merupakan salah satu aspek penting dalam strategi manajerial perusahaan untuk menjaga kinerja dan daya saing. Salah satu cara yang banyak

digunakan untuk mencapai efisiensi tersebut adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*). Suranta *et al.* (2020) menyatakan bahwa *tax avoidance* merupakan upaya legal yang dilakukan perusahaan sebagai wajib pajak untuk mengurangi kewajiban fiskalnya. Sejalan dengan itu, Khelil & Khlif, (2023) mendefinisikan *tax avoidance* sebagai tindakan manajerial yang bertujuan menekan atau menghapuskan beban pajak melalui pemanfaatan celah pada kebijakan maupun regulasi perpajakan. Lebih lanjut, praktik ini dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu strategi yang masih sesuai dengan ketentuan hukum (*acceptable*) dan strategi yang bersifat menyimpang (*unacceptable*) karena dilakukan melalui cara-cara yang tidak sesuai dengan hukum atau norma etika.

Meskipun *tax avoidance* tidak termasuk pelanggaran hukum, praktik ini sering menimbulkan kontroversi. Sumantri *et al.* (2024) menegaskan bahwa *tax avoidance* sering dipersepsikan negatif karena berpotensi mengurangi penerimaan negara dan melemahkan basis pendapatan pemerintah. *Tax Avoidance* yang efektif dapat membantu perusahaan dalam menekan biaya pajak, meningkatkan laba bersih, serta memberikan sinyal efisiensi kepada investor. Akan tetapi, apabila praktik yang dilakukan secara agresif, akan mengakibatkan ketidakjelasan informasi serta asimetri informasi, sehingga hal tersebut dapat melemahkan reputasi perusahaan dan mengurangi kepercayaan pemegang saham maupun calon investor terhadap perusahaan (Kim *et al.*, 2020).

Praktik perpajakan tidak hanya berkaitan dengan strategi penghindaran, tetapi juga menyangkut risiko pajak (*tax risk*) yang mencerminkan tingkat ketidakpastian dalam kewajiban fiskal. Risiko ini dapat muncul akibat perbedaan interpretasi aturan, perubahan kebijakan, atau hasil pemeriksaan pajak yang tidak sesuai dengan perhitungan perusahaan. Suwardi *et al.*, (2024) menjelaskan bahwa *tax risk* berimplikasi langsung pada stabilitas arus kas dan kinerja keuangan perusahaan. Semakin tinggi tingkat risiko pajak yang dihadapi, semakin besar pula ketidakpastian yang dirasakan investor, sehingga dapat menurunkan kepercayaan pasar. Sebaliknya, perusahaan dengan risiko pajak yang terkendali dipersepsikan lebih stabil dan memiliki nilai yang lebih tinggi di mata pemegang saham.

Keterkaitan antara praktik penghindaran pajak dan risiko pajak semakin jelas apabila dikaitkan dengan pengungkapan risiko pajak (*tax risk disclosure*). Vržina (2021) menjelaskan bahwa *tax risk disclosure* merupakan bentuk keterbukaan perusahaan dalam menyampaikan informasi mengenai potensi risiko pajak yang dihadapi, baik yang muncul dari kesalahan teknis perhitungan maupun dari strategi penghindaran pajak yang berisiko. Pengungkapan informasi pajak menjadi hal yang penting karena dapat membantu para pemangku kepentingan memahami sejauh mana perusahaan menghadapi ketidakpastian di bidang fiskal. Meskipun demikian, hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dalam praktiknya banyak perusahaan yang hanya melakukan pengungkapan risiko pajak secara umum dan cenderung bersifat formalitas saja. Hal ini menunjukkan bahwa alasan utama perusahaan melakukan

pengungkapan sering kali disebabkan oleh adanya tekanan dari pihak luar, seperti untuk menghindari sanksi dan dorongan internal, dibandingkan dengan komitmen nyata untuk meningkatkan transparansi. Dengan demikian, *tax risk disclosure* dapat dipahami sebagai mekanisme penting dalam tata kelola perusahaan, yang berfungsi mengurangi asimetri informasi antara manajemen dan investor serta memperkuat kepercayaan pasar terhadap perusahaan.

Penelitian mengenai hubungan antara strategi perpajakan dan nilai perusahaan sendiri menunjukkan temuan yang beragam sehingga belum menghasilkan kesimpulan yang konsisten. Penelitian Zawitri *et al.*, (2024) menunjukkan bahwa insentif tarif pajak badan pasca pandemi mendorong praktik *tax avoidance* pada perusahaan LQ45, namun tidak berpengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan. Lim & Vonyka (2023) menegaskan bahwa *tax avoidance* tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan publik periode 2020-2022. Sejalan dengan itu, penelitian Handayani (2020) menyatakan bahwa variabel penghindaran pajak tidak memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap nilai perusahaan.

Penelitian mengenai risiko pajak juga masih menyisakan celah. Irawan & Turwanto (2020) menemukan bahwa *tax risk* berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan dan tidak hanya memengaruhi nilai perusahaan, tetapi juga memperkuat hubungan antara *tax avoidance* dan nilai perusahaan. Sementara itu, studi Internasional oleh Guedrib & Marouani (2023) menunjukkan hasil berbeda, yaitu bahwa risiko pajak berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan dan dapat memperlemah efek positif *tax avoidance*

terhadap nilai perusahaan karena praktik pajak yang agresif meningkatkan ketidakpastian arus kas dan menurunkan kepercayaan investor. Perbedaan hasil tersebut menegaskan perlunya penelitian lebih lanjut terkait peran *tax risk* dalam konteks pasar modal Indonesia. Di sisi lain, penelitian tentang pengungkapan risiko pajak (*tax risk disclosure*) masih sangat jarang dilakukan, khususnya di Indonesia. Vržina, (2021) menegaskan bahwa *tax risk disclosure* merupakan bentuk keterbukaan perusahaan dalam menyampaikan informasi, ketidakpastian fiskal, serta strategi mitigasi risiko pajak. Namun, praktik pengungkapan tersebut sering kali hanya bersifat formalitas dan belum sepenuhnya mencerminkan transparansi yang nyata. Fakta ini menunjukkan bahwa meskipun *tax risk disclosure* berpotensi mengurangi asimetri informasi dan meningkatkan persepsi positif investor, aspek ini belum banyak diuji secara empiris dalam hubungannya dengan nilai perusahaan, khususnya pada perusahaan LQ45 sektor non-keuangan.

Risiko pajak (*tax risk*) merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan keuangan perusahaan yang perlu mendapat perhatian selain strategi penghindaran pajak (*tax avoidance*). Risiko pajak ini mencakup berbagai bentuk ketidakpastian terkait kewajiban fiskal, yang bisa muncul akibat fluktuasi regulasi, variasi interpretasi undang-undang, atau bahkan proses audit yang berpotensi menghasilkan penalti finansial (S. Aulia *et al.*, 2022). Bagi perusahaan yang menghadapi tingkat risiko pajak tinggi, implikasinya meluas hingga peningkatan biaya kepatuhan, gangguan pada proyeksi arus kas, serta kerusakan citra di hadapan masyarakat. Kondisi ini pada

akhirnya dapat mengurangi ketertarikan investor, yang berujung pada penurunan valuasi perusahaan secara keseluruhan.

Di Indonesia, kondisi tersebut semakin relevan sejak implementasi reformasi fiskal melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) pada 2021, yang memperkenalkan serangkaian penyesuaian aturan pajak. Melalui UU HPP, pemerintah berupaya memperkuat sistem perpajakan nasional, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta menciptakan kepastian hukum dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan (Republik Indonesia, 2021). Perubahan regulasi tersebut mendorong perusahaan untuk menyesuaikan strategi pengelolaan pajaknya agar tetap efisien sekaligus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di sisi lain, penguatan regulasi perpajakan pasca implementasi UU HPP juga meningkatkan perhatian perusahaan terhadap berbagai ketidakpastian yang berkaitan dengan kewajiban fiskal sehingga menjadikan *tax risk* sebagai aspek yang semakin penting dalam pengambilan keputusan perusahaan (Suwardi *et al.*, 2024). Selain itu, perusahaan perlu mempertimbangkan penerapan *tax avoidance* secara lebih hati-hati karena strategi tersebut, meskipun legal, berpotensi meningkatkan risiko pajak apabila dilakukan secara agresif dan tidak disertai dengan transparansi yang memadai (S. Aulia *et al.*, 2022; Azwar *et al.*, 2023).

Keberadaan UU HPP menjadikan isu pengelolaan pajak perusahaan semakin relevan karena perusahaan dituntut untuk tidak hanya mencapai efisiensi pajak, tetapi juga mampu mengelola risiko yang timbul dari strategi perpajakan yang diterapkan.

Bagi perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), kondisi ini tidak hanya berkaitan dengan aspek kepatuhan perpajakan, tetapi juga dapat memengaruhi persepsi investor terhadap perusahaan. Investor cenderung memperhatikan bagaimana perusahaan mengelola kewajiban perpajakannya karena kebijakan perpajakan dapat berdampak pada laba setelah pajak, arus kas perusahaan, serta tingkat risiko yang dihadapi pada masa mendatang (Santos & Alves, 2021). Perusahaan yang mampu mengelola kewajibannya secara efektif dan mengungkapkan informasi perpajakan secara transparan cenderung memperoleh tingkat kepercayaan yang lebih tinggi dari investor. Sebaliknya, praktik perpajakan yang agresif atau rendahnya transparansi informasi perpajakan dapat meningkatkan ketidakpastian dan menimbulkan persepsi risiko di mata investor (Kim *et al.*, 2020). Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa isu mengenai *tax avoidance*, *tax risk*, dan *tax risk disclosure* menjadi semakin relevan untuk dikaji karena tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan perpajakan, tetapi juga berpotensi memengaruhi penilaian investor terhadap perusahaan di pasar modal (Kim *et al.*, 2020; Santos & Alves, 2021). Dalam konteks tersebut, implementasi UU HPP memberikan landasan yang relevan untuk memahami bagaimana strategi pengelolaan pajak, tingkat risiko perpajakan, serta transparansi informasi perpajakan dapat memengaruhi persepsi investor dan pada akhirnya berdampak terhadap nilai perusahaan.

Sejalan dengan kondisi tersebut, dalam dinamika antara strategi perpajakan dan nilai perusahaan, pengungkapan risiko pajak (*tax risk disclosure*) menjadi elemen yang

semakin penting. Pengungkapan ini merepresentasikan komitmen transparansi perusahaan dalam menyampaikan potensi ancaman fiskal serta langkah-langkah mitigasi yang ditempuh. Menurut teori sinyal, praktik semacam ini berfungsi sebagai indikator positif atas kualitas tata kelola korporat, yang pada gilirannya memperkuat rasa percaya dari para pemangku kepentingan seperti investor. Namun, di Indonesia menunjukkan bahwa pengungkapan semacam ini belum sepenuhnya optimal. Sebuah kajian oleh (S. Aulia, 2024), tingkat pengungkapan informasi terkait perpajakan pada perusahaan publik di Indonesia masih tergolong rendah dan belum dilakukan secara konsisten. Selain itu, aspek risiko pajak sering kali tidak diuraikan secara eksplisit dalam laporan tahunan, yang mengindikasikan bahwa praktik transparansi perpajakan masih belum memadai. Kurangnya keterbukaan ini menyulitkan investor untuk mengukur tingkat paparan perusahaan terhadap ketidakpastian pajak, padahal informasi transparan dapat menjadi indikator utama dalam membangun kepercayaan pasar.

Hingga saat ini, riset di Indonesia cenderung lebih mendominasi pada tema penghindaran pajak, sementara risiko pajak dan pengungkapannya belum mendapat perhatian mendalam. Sebagai contoh, penelitian Azwar *et al.* (2023) memeriksa faktor-faktor pendorong penghindaran pajak dengan kinerja keuangan sebagai penghubung di perusahaan LQ45, sedangkan (Aulia & Irawan (2025) menganalisis pengaruh kepemilikan institusional, komposisi dewan komisaris independen, serta rasio modal terhadap praktik tersebut di entitas LQ45 non-perbankan. Meski kedua studi tersebut

memperkaya pemahaman tentang strategi penghindaran pajak, keduanya belum mengeksplorasi secara komprehensif peran risiko pajak atau transparansi informasi pajak dalam memengaruhi nilai perusahaan. Hal ini mencerminkan adanya celah penelitian yang perlu ditutup untuk memperluas wawasan akademis.

Penelitian ini secara spesifik berfokus pada perusahaan LQ45 dari sektor non-keuangan, mengingat indeks ini diakui sebagai representasi pasar modal Indonesia dengan karakteristik kapitalisasi tinggi dan likuiditas tinggi, serta fundamental keuangan yang kuat. Perusahaan yang masuk dalam indeks ini umumnya menjadi fokus perhatian investor dan analis, sehingga setiap keputusan manajerial, termasuk pengungkapan informasi, memiliki dampak yang signifikan terhadap persepsi pasar dan nilai perusahaan (Manurung & Susilowati, 2022). Pemilihan sektor non-keuangan bertujuan untuk menjaga konsistensi hasil dan validitas penelitian, karena entitas keuangan seperti bank, asuransi, dan lembaga pembiayaan memiliki karakteristik regulasi, struktur pelaporan, serta perlakuan pajak yang berbeda dari sektor lainnya.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa dasar mengapa kajian ini layak dilakukan. Pertama, temuan empiris mengenai kaitan antara penghindaran pajak dan nilai perusahaan masih bervariasi dan belum mencapai konsensus. Kedua, eksplorasi risiko pajak di konteks Indonesia masih terbatas, padahal ketidakpastian di bidang ini dapat berperan penting dalam memengaruhi keputusan dan preferensi investor. Ketiga, praktik pengungkapan risiko pajak di perusahaan publik masih rendah, padahal peningkatan transparansi dapat memperkuat fondasi kepercayaan pasar. Penelitian

yang mengintegrasikan pengaruh dari penghindaran pajak, risiko pajak, serta pengungkapannya terhadap nilai perusahaan di LQ45 sektor non-keuangan diharapkan memberikan nilai tambah bagi pengembangan teori, penerapan praktik bisnis yang transparan, serta penyusunan kebijakan publik yang mendukung tata kelola perusahaan yang baik.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Perusahaan berupaya meningkatkan nilai bagi pemegang saham, salah satunya melalui strategi penghindaran pajak yang dapat meningkatkan laba (Lv *et al.*, 2025). Namun, penghindaran pajak juga membawa risiko, seperti ketidakpastian kepatuhan dan potensi sanksi dari otoritas pajak, yang dapat memengaruhi persepsi investor dan menurunkan nilai perusahaan. Di sisi lain, tingkat pengungkapan risiko pajak oleh perusahaan di Indonesia masih rendah, padahal pengungkapan yang jelas dapat meningkatkan transparansi dan memperkuat kepercayaan investor. Selain itu, pada temuan sebelumnya mengenai pengaruh penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan masih beragam dan belum ada kesimpulan yang pasti (Guedrib & Marouani, 2023; Irawan & Turwanto, 2020; Lim & Vonyka, 2023; Zawitri *et al.*, 2024). Penelitian tentang risiko pajak dan pengaruhnya terhadap nilai perusahaan di Indonesia masih terbatas, terutama yang mengkaji interaksi antara penghindaran pajak, risiko pajak, dan pengungkapan risiko pajak pada perusahaan publik sektor non-keuangan LQ45. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka pertanyaan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah penghindaran pajak memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan?
2. Apakah risiko pajak memiliki pengaruh negatif terhadap nilai perusahaan?
3. Apakah pengungkapan risiko pajak berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan?
4. Apakah risiko pajak memperlemah hubungan penghindaran pajak dan nilai perusahaan?
5. Apakah pengungkapan risiko pajak memperkuat hubungan penghindaran pajak dan nilai perusahaan?

### **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan**

Penelitian ini disusun dengan tujuan-tujuan tertentu yang akan dicapai. Secara lebih rinci, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menguji pengaruh positif penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan
2. Menguji pengaruh negatif risiko pajak memiliki terhadap nilai Perusahaan
3. Menguji pengaruh positif pengungkapan risiko pajak terhadap nilai perusahaan
4. Menguji bahwa risiko pajak memperlemah hubungan penghindaran pajak dan nilai Perusahaan
5. Menguji bahwa pengungkapan risiko pajak memperkuat hubungan penghindaran pajak dan nilai perusahaan

### 1.3.2 Kegunaan Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang akuntansi dan perpajakan. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menambah referensi serta memperkaya literatur akademik yang relevan dengan topik penelitian.

#### 2. Manfaat Praktis

- Bagi Lembaga Pemerintahan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan, referensi, serta pertimbangan dalam merumuskan kebijakan maupun strategi yang dapat meningkatkan kinerja lembaga terkait.

- Bagi Peneliti/Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana pembelajaran, menambah wawasan, serta meningkatkan kapasitas dan pengalaman dalam bidang penelitian yang sejenis.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Skripsi ini terdiri atas lima bab dengan uraian sebagai berikut:

##### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

##### **BAB II: LANDASAN LITERATUR**

Bab ini memaparkan teori-teori yang menjadi landasan penelitian, kajian penelitian terdahulu, kerangka konseptual, dan perumusan hipotesis.

##### **BAB III: METODE PENELITIAN**

Bab ini membahas populasi dan sampel, variabel penelitian beserta definisi operasionalnya, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta teknik analisis yang digunakan.

##### **BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

Bab ini menyajikan deskripsi statistik objek penelitian, hasil analisis data, dan pembahasan temuan penelitian.

##### **BAB V: PENUTUP**

Bab terakhir memuat kesimpulan penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran untuk penelitian selanjutnya, serta implikasi penelitian.